PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TUKANG GIGI TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Nur Aini 17220048

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TUKANG GIGI TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Nur Aini 17220048

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MALPRAKTEK TUKANG GIGITINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Kabupaten Pasuruan)

Benar benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik oranglain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti skripsi ini di susun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data oranglain, baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum

Pasuruan, 28 Maret 2021

Peneliti,

Nur Aini

NIM 17220048

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Aini, NIM 17220048, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TUKANG GIGI TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Kabupaten Pasuruan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 28 Maret 2021
Dosen Pembimbing

Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
NIP:196111182000031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARI'AH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT DepdiknasNomor:01/BAN-PT/Ak- X/S1/ VI/2007Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551345 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Aini
Nim : 17220048
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. NoerYasin, M.HI.
Judul Skripsi: **PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TUKANG GIGI TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kabupaten Pasuruan)**

No.	Hari/Tanggal	MateriKonsultasi	Paraf
1.	Sabtu, 30 januari 2021	Proposal	1.
2.	Senin, 01 Februari 2021	Revisi Proposal	2.
3.	Rabu, 03 Februari 2021	Revisi Proposal	3.
4.	Sabtu, 06 Februari 2021	Revisi Proposal	4
5.	Minggu, 07 Februari 2021	ACC Proposal	5.
6.	Kamis, 11 Maret 2021	Bab I, II, III	6

7.	Kamis, 18 Maret 2021	Revisi Bab I, II, III	7.
8.	Minggu, 21 Maret 2021	Bab IV, V	8
9.	Kamis, 25 Maret 2021	Revisi lokasi penelitian dan penulisan	9.
10.	Minggu, 28 Maret 2021	ACC Skripsi	10

Malang, 22 Februari 2021Mengetahui
a.nDekanKetua Program Studi
HukumEkonomiSyariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP 19740819 200003 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Nur Aini ,NIM 17220048, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TUKANG GIGI TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Kabupaten Pasuruan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (B+)
Dengan Penguji :

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H (_____)
   NIP 19606082009012007 Ketua
2. Dr. H. Noer Yasin, M.HI (_____)
   NIP 196111182000031001 Seketaris
3. Dr. Suwandi, M.H (_____)
   NIP 196104152000031001 Penguji Utama

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Nur Aini , NIM 17220048, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang denganJudul:

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TUKANG GIGI TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KABUPATEN PASURUAN)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 16 Juni 2021

Dekan,

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

Scan Untuk Verifikasi

MOTTO

“Melesat Bagai Roket”

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *Footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab *(A Guidge Arabic Transliteration)*, INIS Fellow 1992.

A. KONSONAN

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
خ = Ta	ع = ‘(menghadap keatas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ز = R	م = m
ش = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya‟ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و ay = ي	قول menjadi qawlun **خير** menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta" marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسلةللمدر سةmenjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya فيرحمةالله menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yag erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan *(idhafah)* maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan……
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ……..
3. *Masyâ"Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai"un امرت – umirtu

النون - an-nau'un تأخدون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi"il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :وان الله لهوخيرالرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد الارسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اولبيت وضع لنس= inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصرمن الله و فتح قريب= nasٰrun minallâhi wa fathun qarîb

الله العمرو خمعان= lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, rasa terimakasih penulis ucapkan, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat berbingkai salam senan tiasa tercurahlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi revolusioner akhlak dan pemikiran. Berkat keridahaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TUKANG GIGI TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kabupaten Pasuruan)"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Banyak faktor yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materiil, berupa bimbingan, sarana dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenalkan penulis mengaturkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Noer Yasin, M.HI, selaku dosen pembimbing dan sekaligus Dosen Wali penulis, terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa penulis sebutin satu persatu tampa mengurangi rasa hormat penulis, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama proses belajar mengajar.
6. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Alm.Paino dan Ibu Puse serta kakak Thohari, kakak Luedya Mucarromah dan keponakan Assyfa Yusfita Sandra yang telah mendukung sepenuh hati dan mendo'akan penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2017 yang telah berjuang hingga akhir dalam menyelesaikan perkuliahan bersama-sama hingga skripsi selesai.
8. Sahabat-sahabatku Moh Ismail yang telah menemani penelitian selama di Pasuruan. Luluk Mahfudoh dan Nabila yang telah membantu mencari referensi selama penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh elemen yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, diucapkan terimakasih banyak *jaza kumullah ahsanal jaza"*.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mareka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya

bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga upaya penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amiiin Ya Robbal Alamin*.

Malang, 27 Maret 2021

Penulis,

Nur Aini

NIM 17220048

ABSTRAK

Nur Aini, 17220048, 2021. Perlindungan Konsumen Terhadap Malpraktek Tukang Gigi Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Pasuruan**)** Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Malpraktek Tukang Gigi

Peraturan Kementerian Kesehatan Nomer 39 Tahun 2014 Tentang Tukang Gigi telah berlaku tetapi belum terlaksana dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen teradap malpraktek tukang gigi menurut hukum positif dan hukum islam sebagai perbandingan dalam islam. Penelitian ini dilakukan di kabupaten pasuruan.

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Pasuruan tepatnya di Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Rembang. Mengunakan sumber data primer yaitu wawancara tukang gigi dan konsumen yang menggunakan jasa tukang gigi dan data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa kata-kata, sumber data tertulis, foto, dan tindakan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tukang gigi tidak memiliki izin dari dinas kesehatan dan melampaui batas kewenangan yang telah dijelaskan dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomer 39 Tahun 2014 Tentang Tukang Gigi, kemudian tukang gigi juga tidak memberikan informasi yang jelas teradap konsumen sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomer Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 7 ayat 2. Konsumen yang merasa dirugikan berhak meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha

sesuai dengan pasal 19 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999. Tetapi ada juga konsumen yang merasa diuntungkan dengan adanya tukang gigi ini. Keberadaan tukng gigi dikabupaten pasuruan jika ditinjau dari segi *maslahah mursalah* masuk ke tingkatan *maslahah tasiniyah*. Bisa dikatan bahwa keberadaannya tukang gigi adalah bentuk ketidak terpenuhinya *maslahah mursalah* bagi para masyrakat secara umum.

ABSTRACT

NurAini, 17220048, 2021. Consumer Protection towards Dental Artisan Malpractice from the Perspective of Positive Law and Islamic Law (A Case Study in Pasuruan Regency) Thesis, Department of Sharia Economic Law, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. NoerYasin, M.HI.

Key Terms : Consumer Protection, Dental Artisan Malpractice

The Ministry of Health regulation number 30 of 2014 concerning on dental artisan has been applied but it did not yet applied maximally. This study attempted to investigate consumer protection towards dental artisan malpractice analyzed from the perspective of positive law and Islamic law as a comparison in Islam.

This type of research used the empirical juristics with the approach of sociological juristics. This research took place in Pasuruan regency, specifically in the districts of Sukorejo and Rembang. This study collected the primary data comprising the interview of the dental artisan and the consumers who used the service of dental artisan, and the secondary data comprising sentences, written sources, photos, and actions.

The research concluded that the dental artisan did not have the license from the public health office and did not obey the authority which has been explained in The Ministry of Health regulation number 30 of 2014 concerning on dental artisan, then the dental artisan also did not provide clear information for the consumers based on the regulation number 8 of 1999 concerning on consumer protection, precisely in article 7 paragraph 2. The consumers who feel harmed deserve to ask compensation from the businessmen, it is in line with article 19 paragraph 1 of Consumer Protection Law number 8 of 1999. However, there were also the consumers who felt benefited by the existence of dental artisan. The existence of dental artisan in Parusuan regency being perceived from the perspective of *maslahahmursalah*can be classified into *maslahahtasiniyah*. It can be concluded that the existence of dental artisan is the manifestation of the lack of *maslahahmursalah* in society generally.

ملخص البحث

نور عين، 17220048، 2021.**حماية المستهلك من أخطاء أطباء الأسنان مراجعة القانون الوضعي والقانون الإسلامي (دراسة حالة في مقاطعة باسوروان)**، البحث الجامعي، قسم قانون المعاملات المالية، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج، المشرف : : الدكتور الحاج نور ياسين الماجستير.

الكلمات المفتاحية:حماية المستهلك وسوء تصرف طبيب الأسنان.

قانون وزارة الصحة رقم 39 لعام 2014 بشأن أطباء الأسنان ساري المفعول ولكن لم يتم تنفيذه على النحو الأمثل. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد حماية المستهلك من سوء تصرف الحرفيين طبقاً للقانون الوضعي والشريعة الإسلامية كمقارنة في الإسلام. تم إجراء هذا البحث في منطقة باسوروان.

يستخدم هذا النوع من البحث تجريبيًا قانونيًا مع نهج اجتماعي قانوني.موقع البحث في منطقة باسوروان المقاطعات

سوكوريجو وريمبانج. استخدام مصادر البيانات الأولية ، وهي مقابلات مع الحرفيين والمستهلكين الذين يستخدمون خدمات طب الأسنان والبيانات الثانوية ، أي البيانات التي تم الحصول عليها في شكل كلمات ، ومصادر البيانات المكتوبة ، والصور ، والإجراءات.

خلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن حرفيي الأسنان ليس لديهم إذن من دائرة الصحة ويتجاوزون حدود السلطة الموضحة في لائحة وزارة الصحة رقم 39 لعام 2014 بشأن أطباء الأسنان ، ثم لا يقدم حرفيو الأسنان معلومات واضحة للمستهلكين وفقًا لذلك. مع أحكام القانون رقم 1999 بشأن حماية المستهلك ، المادة 7 الفقرة 2. للمستهلكين الذين يشعرون أنهم تعرضوا للأذى الحق في المطالبة بتعويض من الفاعل التجاري.

للمادة 19 فقرة 1 من القانون رقم 8 لعام 1999 لحماية المستهلك ، ومع ذلك ، هناك أيضا مستهلكون يشعرون بالاستفادة من وجود هذا الحرفي في طب الأسنان. عند النظر إليها من وجهة نظر المصلحة ، فإن وجود أسنان توكينج في مقاطعة باسوروان مدرج في مستوى المصلحة التسينية. يمكن القول أن وجود حرفي أسنان هو شكل من أشكال المصلحة التي لم تتحقق للناس بشكل عام.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i

PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

BUKTI KONSULTASI v

HALAMAN PENGESAHAN vi

MOTTO..... viii

PEDOMAN TRANSLITERASI..... ix

KATA PENGANTAR xv

ABSTRAK xviii

DAFTAR ISI xxi

DAFTAR TABEL xxiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Masalah 4

D. Manfaat Penelitian 4

E. Definisi Operasional 4

F. Sistematika Penulisan 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7

A. Penelitian Terdahulu 7

B. Kajian Pustaka 11

1. Perlindungan Konsumen 11

2. Mal Praktek Tukang Gigi 12

3. Undang-undang Perlindungan Konsumen 13

4. Peraturan Kementerian Kesehatan Nomer 39 Tahun 2014 15

5. Maslahah Mursalah 17

a. Definisi Maslahah Mursalah 17

b. Pembagian Maslahah Mursalah 18

c. Kedudukan Maslahah Mursalah 19

BAB III METODE PENELITIAN 21

A. Jenis Penelitian 21

B. Pendekatan Penelitian 22

C. Lokasi Penelitian 22

D. Sumber Data 22

E. Metode Pengumpulan Data 23

F. Metode Pengolahan Data 24

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA 26

A. perlindungan konsumen terhadap malpraktek tukang gigi perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999 dan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomer 39 Tahun 2014 di Kabupaten pasuruan 26

B. Malpraktek tukang gigi perspektif Maslahah Mursalah di Kabupaten Pasuruan 34

BAB V PENUTUP 37

A. Kesimpulan 37

B. Saran 38

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin Berkembangnya ilmu pengetahuan dan sarana kesehatan yang memadai dibidang kesehatan ikut serta mempengaruhi tenaga kesehatan dari waktu kewaktu, berbagai metode perawatan terus berkembang agar dapat memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat atau pasien selaku konsumen pelayanan kesehatan.

Selain dokter gigi, tukang gigi merupakan tenaga kesehatan yang mendapatkan kewenangan untuk melakukan pelayanan mengenai gigi. Seiring dengan berkembangnya zaman kebutuhan konsumen akan barang dan jasa semakin meningkat, akan tetapi kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilih, membeli maupun menggunakan barang atau jasa yang digunakan. salah satu penyebabnya adalah harga atau tarif dari barang jasa itu sendiri.

Dewasa ini Masyarakat atau konsumen banyak yang menggunakan jasa tukang gigi dalam hal merawat dan mengobati masalah gigi. perawatan itu biasanya meliputi memasang dan membuat gigi tiruan lepas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerja Tukang gigi. Namun kenyataannya dalam praktek tukang gigi tidak hanya memasang dan mebuat gigi tiruan lepas tetapi mereka melakukan perawatan gigi seperti mencabut gigi, memasang kawat gigi, penambalan gigi selayaknya dokter gigi akan tetapi menurut peraturan menteri kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, pekerjaan tukang gigi, kewenangan yang

dimiliki tukang gigi hanyalah membuat gigi tiruan dan memasang gigi tiruan lepas, akan tetapi dalam praktiknya berbeda. Dimana tukang gigi melakukan wewenang yang telah ditentukan.

Di kabupaten Pasuruan tukang gigi sering kali dijadikan tempat perawatan gigi oleh kebanyakan konsumen karena tarif yang dikenakan relatif lebih murah dari pada dokter pada umumnya. Maraknya pemasangan kawat gigi dikalangan masyarakat terutama di kalangan remaja telah membuktikan meningkatnyai kesadaran masyarakat pentingnya merawat gigi, tetapi dalam perkembangannya dalam melakukan perawatan gigi para konsumen lebih memilih datang kepelaku usaha yang mewarkan harga lebih murah, walaupun hasil yang diperoleh akan membahayakan konsumen itu sendiri. Beberapa kasus dan risiko dari dilakukannya perawatan gigi terhadap Tukang gigi yaitu Konsumen berpotensi terkena beberapa penyakit seperti Infeksi,Kanker peradangan pada gusi dan lain sebagainya.

Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 adalah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik itu bagi konsumen selaku pemakai barang dan atau jasa baik pelaku usaha sebagai penyedia barang dan jasa dalam berbagai bidang Ekonomi. konsumen dan pelaku usaha memiliki ikatan timbal balik yang erat. dimana konsumen membutuhkan pelaku usaha untuk memenuhi segala barang atau jasa yang diperlukan oleh konsumen, begitu pula dengan pelaku usaha membutuhkan konsumen untuk membeli barang atau jasa yang ia jual atau tawarkan, disinilah pemerintah sebagi fungsi pengawasan.

Dijelaskan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 2 Yaitu "*setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,baik bagi kepentingan diri sendiri,keluarga maupun orang lain dan tidak*

untuk diperdagangkan" kemudian juga dijelaskan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Huruf a disebutkan "konsumen memiliki yaitu, Hak atas kenyamanan,keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa", tidak hanya itu konsumen juga memiliki hak mendapatkan informasi, seringkali terjadi dilapangan tukang gigi tidak memberikan informasi yang jelas terhadap konsumen, seperti contohnya tukang gigi tidak memberikan informasi tentang apa saja kewenangan yang dimiliki oleh tukang gigi dan informasi tentang resiko yang timbul dikemudian hari setelah melakukan jasa perawatan gigi tersebut.

Jika pada saat tukang gigi melakukan pencabutan gigi atau pemasangan behel menimbulkan kerugian pada konsumen, tukang gigi berkewajiban memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada konsumen. Hal ini sesuai dengan pasal 19 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen :

"Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan gantirugi atas kerusakan,pencemaran, dan/kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan untuk diperdagangkan."

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TUKANG GIGI TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kabupaten Pasuruan)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyalahgunaan kewenangan tukang gigi perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999 dan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomer 39 Taun 2014 di kabupaten pasuruan?
2. Bagaimana penyalahgunaan kewenangan tukang gigi ditunjau dari perspektif kemaslahatan di Kabupaten Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetaui bagaimana penyalahgunaan kewenangan tukang gigi perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999 dan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomer 39 Taun 2014 di kabupaten pasuruan.
2. Untuk mengetaui bagaimana penyalahgunaan kewenangan tukang gigi ditunjau dari perspektif kemaslahatan di Kabupaten Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Memberikan informasi untuk dijadikan rujukan ilmu pengetahuan tentang hukum islam dan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen terhadap malpraktek tukang gigi di kabupaten pasuruan.
2. Manfaat Praktis

   Untuk memenuhi tugas akhir serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan menjadi acuan para pihak dalam merumuskan kebijakan strategis yang terkat.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini mengenai perlindungan konsumen atas penyalahgunaan kewenangan tukang gigi studi kasus di kabupaten Pasuruan. Sedangkan variabel bebas dari penelitian ini terdiri dari hukum positif

dan hukum islam. Adapun hukum positif dalam penelitian ini adalah Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan,Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan tukang gigi. Kemudian hukum islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Maslahah Mursalah.

F. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan bagaimana sistematika penulisan dari hasil penelitian/skripsi yang akan dikaji lebih lanjut dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isi dari hasil penelitian ini. Adapun sisitematika penulisan skripsi ini ialah terdiri dari 5 (lima) bab, untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

b. Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara subtansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan-yang diangkat dalam penelitian tersebut.

c. Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian empiris terdiri dari 8 (delapan) hal didalamnya, diantaranya ialah: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data,Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis data.

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan menguraikan dan menganalisis data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, studi lapangan, kepustakaan dan dokumentasi kemudian dianalisis melalui data primer dan sekunder sehingga dapat menjawab rumusan asalah yang telah ditentukan sebagaimana yang telah tercantum pada bagian yang telah ditentukan.

e. Bab V Penutup

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan membaahas tentang jawaban singkat dari rumusan masalah sesuai yang telah ditetapkan. Jumlah dan poin yang dibahas sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran pada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian dan memiliki kewenangan terhadap konteks penelitian. Selain itu isi saran juga dapat dihubungkan dengan manfaat penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti membaca beberapa literature buku, artikel dan karya tulis lainnya yang memiliki pembahasan serupa dengan yang diteliti oleh penulis ada beberapa tulisan yang dijadikan sebagai acuan atau referensi tambahan ialah sebagai berikut:

1. Skripsi yang di tulis oleh Alam Niti Satniko Fudail (NIM 14410505) Dengan Judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA PELAYANAN KESEHATAN OLEH TUKANG GIGI"** Hasil penelitian tersebut ialah hubungan tukang gigidan konsumennya merupakan hubungan hukumperjanjian jasa.para pihak dalam hubungan hukum ini adalah pelaku usaha dan konsumen. dalam hubungan hukum antara tukang gigi dan konsumen telah terjadi tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh tukang gigi, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tukang gigi tidak hanya melanggar UUPK tetapi juga melanggar Undang-undang tentang kesehatan Nomor 39 Tahun 2014.
2. Skripsi yang ditulis oleh Andi Nur Faizah AT (NIM B 111 08 445) Dengan Judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PELAYANAN DAN JASA PRAKTEK TUKANG GIGI"** Hasil penelitian tersebut ialah tindakan yang dilakukan oleh tukang gigi melebihi kewenangannya adalah merupakan tindakan yang melawan hukum, tukang gigi banyak menimbulkan kerugian bagi konsumen karna tukang gigi tidak melakukan sesuai standart yang berlaku dan diamanatkan oleh undang-undang yang berlaku. pemerintah bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadaptukang

gigi,pembinaan tukang gigi dilakukan untuk menjamin perlindungan kepada masyarakat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Kartika Laila Ningrum (NIM 150710101055) DenganJudul **"PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMASANGAN GIGI OLEH TUKANG GIGI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN PRAKTIK"**

   Hasil dari penelitian tersebut ialah bahwa perlindungan preventif merupakan adanya ketentuan standart pekerjaan tukang gigi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan mentri kesehatan nomer 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan,Pengawasan dan perizinan tukang gigi yang mana hal ini bertujuan untuk memberi tahukan informasi kepada konsumen dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian yang akan timbul dikemudian hari. akibat hukum yang akan diperoleh oleh tukang gigidapat dikenaisanksi administratif oleh pemerintah kabupaten maupun kota setempat berdasarkan pasal 11 peraturan mentri kesehatan nomer 39 tahun 2014 yaitu berupa sejumlah pringatan atau sejumlah teguran tertulis, pencabutan izin dalam kurun waktu tertentu atau sementara, hingga pada pencabutan izin selamanya atau bersifat tetap. konsumen berhak meminta rugi jika terjadi akibat pemasangan yang dilakukan oleh tukang gigi yang tidak memiliki izin dan tidak memiliki kompetensi.

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Alam Niti Satwiko Fudail	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pelayanan	Dari Segi Pembahasan yaitu tentang perlindungan Hukum konsumen terhadap praktik Tukang gigi.	Dari Jenis Penelitiannya, penelitian ini menggunakan penelitian Normatif, Sedangkan Penulis

		Kesehatan Oleh Tukang gigi		menggunakan penelitian Lapangan.
2	Andi Nur Faizah AT	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelayanan dan Jasa Praktek Tukang gigi	Dari segi Pembahasan yaitu tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang menggunakan Jasa Tukang gigi. Selain itu, jenis Penelitiannya sama penelitian lapangan.	Dari segi Lokasi yang diteliti : penelitian dilakukan dikota bone dan kabupaten makasar sedangkan penelitian yang penulis lakukan berada di Bangil Kabupaten Pasuruan. Kemudian dari segi pembahasan : yaitu membahas tentang “tangggung jawab Pemerintah terhadap Tukang gigi yang melakukan Praktek diluar kewenangannya” sedangkan

				penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang bagaimana tanggung jawab Tukang gigi terhadap Konsumen yang mengalami malpraktek menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen
3	Kartika Laila Ningrum	Perlindungan Konsumen Atas Pemasangan Gigi Oleh Tukang gigi yang tidak Memiliki Izin Praktik	Dari Segi Pembahasan yaitu tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang memakai Jasa Tukang gigi	Dari Jenis Penelitiannya, penelitian ini menggunakan penelitian Normatif, Sedangkan Penulis menggunakan penelitian Lapangan.

B. Kerangka Teori

1. Perlindungan Konsumen

Konsumen *(Consumer*) secara Harfiah "*orang yang atau pelaku usaha yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu*" namun ada juga yang memberikan pengertian "*setiap orang yang menggunakan barang atau jasa*".[1]

Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 mendefinisikan konsumen sebagai *:* "*setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*". jika tujuan dari pembelian barang itu untuk dijual kembali maka pembeli tersebut dikenal dengan istilah Distributor atau Pengecer.[2]

Dari berbagai pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa tertentu untuk kepentingan tertentu.

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi hak-hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual wajib memberitahukan spesifikasi dari barang yang dijual. Tujuan dari perlindungan konsumen adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 dengan pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari

---

[1] Arrianto Mukti Wibowo, et.al., 1999. "*Kerangka Hukum Digital Signaturedalam Electronic" Commerce",* Grup Riset Digital Security dan Electronic Commerce, Depok, Jawa Barat: Fakultas Ilmu Komputer UI, hlm. 102.

[2] Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999

perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Semakin terbukanya pasar nasional maka menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar. dengan diperoleh hak tersebut maka dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.[3]

Perlindungan Konsumen merupakan hal yang penting dalam hukum Islam. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan hanya sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep hukum Islam perlindungan atas tubuh berkait dengan hubungan vertikal (Manusia dengan Allah) dan horizontal (Sesama manusia). Dalam Islam melindungi manusia dan juga masyarakat sudah merupakan kewajiban negara sehingga melindungi konsumen atas barang-barang yang sesuai dengan kaidah Islam harus diperhatikan.

2. Mal Praktek Tukang gigi

Mal Praktik adalah adalah profesional yang dilakukan oleh sorang dokter, yang didalamnya terdapat kesalahan akibat perbuatan-perbutan yang tidak masuk akal serta kesalahan karena keterampilan ataupun kesetian yang kurang dalam

[3] H.T. Siahaan, Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk), Penerbit Panta Rei 2005. Hal 32

menyelenggarakan kewajiban dan ataupun kepercayaan profesional yag dimilikinya.[4]

Pekerjaan tukang gigi sudah banyak dikenal Masyarakat luas di indonesia. sejak Januari 2013, jumlah profesi tukang gigi yang terdata sebanyak -+75.00. masih banyaknya praktek tukang gigi menandakan bahwa masyarakat masih meminati jasa tukang gigi meskipun tidak memiliki Standart keamanan seperti Dokter gigi, tetapi biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa Tukang gigi relatif terjangkau.

pelayanan yang ditawarkan tukang gigi bermacam-macam mulai dari menambal gigi, mencabut gigi, melakukan Implan Gigi, pasang kawat gigi, membuat dan memasang gigi tiruan dan lain sebagainya.[5]

3. Undang-undang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Pasal 1 ayat (1) Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa "*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*". Kepastian hukum hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang untuk merugikan hak konsumen. Dengan adanya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang seimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, idealnya transaksi jualbeli yang berjalan mulus akan mendatangkan kepuasan

---

[4] Martin Basiang, *Law Dictionary,Red and White Publishing,*2009.Hal 280

[5] Devi Darmawan, Ivonne Jonathan, *pertanggung jawaban Tukang gigi yang melebihi wewenangnya*, Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan, Volum 8, No 1,Mei 2019, Hal 121

keamanan dan kenyamanan bagi pembeli. halini termasuk juga jual-beli properti, yang mana perlu dilakukan dengan ekstra hati-hati karena sangat rentan bermasalah.

Ketika transaksi itu bermasalah, maka akan menjadi konflik yang berkepanjangan hingga berujung sengketa antara dua belah pihak. tidak sedikit perkara ini di bawake ranah Hukum dimana pihakpembeli menjadi pihak penggugat dan penjual menjadi tergugat.

"Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Hak Konsumen adalah sebagai berikut :

a. *Hak atasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.*
b. *Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan*
c. *Hak atas infirmasiyang benar, jelas, dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.*
d. *Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan.*
e. *Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut.*
f. *Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.*
g. *Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.*
h. *Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya.*

i. *Hak-hak yang diatur dapam peraturan perundang-undangan lainnya.”*[6]

Menurut Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai tanggung jawab Pelaku usaha :

a. *“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.*
b. *Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
c. *Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.*
d. *Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.*
e. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”*

4. Peraturan Kementerian Kesehatan Nomer 39 Tahun 2014

Peraturan Kementerian Kesehatan Nomer 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, pengawasan dan Perizinan,Pekerjaan Tukang gigi. Dijelaskan dalam Pasal 1 Bahwa *“Tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepas.”*

[6] Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999 Pasal 4 Tentang Hak-hak Konsumen

Sedangkan perizinan Tukang gigi dijelaskan dalam "Peraturan Kementerian Kesehatan Nomer 39 Tahun 2014 Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. *"Semua tukang gigi yang menjalankan pekerjaan Tukang gigi wajib melakukan perizinan kepada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota atau dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat untuk mendapat izin Tukang gigi.*
b. *Tukang gigi yang telah mendapatkan Izin Tukang gigi sebelum Peraturan ini menteri ini berlakuwajib mendaftarkan diri kembali kepada Pemerintah Daerah Kabupate/Kota atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.*
c. *Izin Tukang gigi sebagaiman dimaksud dalam Pasal 1berlaku selama2 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi Persyaratan."*

Pelaksanaan Pekerjaan Tukang gigi dijelaskan dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomer 39 Tahun 2014 Pasal 6 adalah sebagai berikut :

a. "*Pekerjaan Tukang gigi hanyadapat dilakukan apabila :*
   (1) *tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan, dankematian.*
   (2) *aman*
   (3) *tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat*
   (4) *tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat*
b. *PekerjaanTukang gigi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, hanya berupa :*
   (1) *membuat Gigi tiruan lepasan sebagain dan atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan.*

(2) memasang gigi tiruanlepasan sebagian dan atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisaakar gigi."

Larangan Tukang gigi dijelaskan dalam Pasal 9 Peraturan Kementerian Kesehatan Nomer 39 Tahun 2014 adalah :

a. *"melakukan pekerjaan selain kewenangan yangdiatur dalam pasal 6 ayat 2*
b. *mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain*
c. *melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain yang diatur dalam pasal 6 ayat 2*
d. *melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah."*

5. Maslahah Mursalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *Maslaha Mursalah* dalam menganalisis kasus malpraktek tukang gigi di kabupaten pasuruan. Hal ini disebabkan karena teori *Maslaha Mursalah* merupakan teori yang digunakan untuk mencari nilai kemaslahatan dalam sebuah kasus. Berikut akan dijelaskan tentang *Maslaha Mursalah.*

a. Pengertian Maslaha Mursalah

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan* صلاح , يصلح ,صلح ا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* adalah maslahah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.[7]

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maslahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.[8]

Dengan definisi tentang *maslahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan .

b. Pembagian Maslaha Mursalah

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, maslahah ada tiga macam, yaitu *maslahah Dharuriyah, maslahah hajiyah*, dan *maslahah tasiniyah*.[9]

1) Maslahah Dharuriyah

Maslahah Dharuriyah ialah sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia baik secara agama maupun duniawi, yang apabila tidak terpenuhi maka kehidupan didunia orang tersebut akan hilang atau terancam. Dan

---

[7] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsani, *Kaidah kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm. 123.
[8] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424.
[9] Wahbah al-Zahaili, *Ushul Fiqh Al-Islamiyah Jilid 2,* (Darul Fiqro: Damsyq, 2005), hal 35

dharuriyah itu terdiri dari 5 macam yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

2) Maslahah hajiyah

Maslahah hajiyah adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kegentingan saja, dan apabila tidak terpenuhi maka manusia itu akan berada pada keadaan mendesak, tidak sampai membahayakan kehidupannya. Contonya seperti diperbolekannya tidak berpuasa bagi orang yang sedang sakit, orang hamil dan orang yang menyusui.

3) Maslahah tasiniyah.

Mashlahah tahsiniyah adalah maslahah yang bermaksud untuk mendapatkan kesempurnaan dalam hidupnya. Seperti berdandan, memakai pewangi-wangian.

Tiga bentuk *maslahah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkat peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah *maslahah dharuriyah,* kemudian dibawahnya adalah *maslahah hajiyah* dan berikutnya *maslahah tashsiniyah. Dharuriyah* yang lima itu juga berbeda tingkat kekuatannya, secara berurutan adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi pembenturan kepentingan antar sesamanya. Didalam hal ini harus didahulukan *dharuri* atas *haji*; dan didahulukan *haji* atas *tahsiniyah.*

c. Kedudukan Maslaha Mursalah

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *maslahah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah karena bidang ibadah harus

diamalkan sebagaimana adanya yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, dan oleh itu dalam bidang ibadah tidak bisa berkembang.

Dalam kehujjahan *maslahah mursalah*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama ushul di antaranya adalah :[10]

1) *Maslahah mursalah* menurut para jurhur ulama' tidak bisa dijadikan hujjah yang mutlak sebagaimana dikatakan oleh ibnu Hajib *Maslahah Mursalah* itu sebuah pilihan. Dan menurut imam al-Amadi *Maslahah Mursalah* adalah sebuah hak yang disepakati oleh para ahli fiqh.
2) *Maslahah mursalah* menurut Imam Haromain yang mengutik dari Imam Malik mengatakan bahwa *maslahah mursalah* itu adalah hujjah yang mutlak. Berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang berbunyi boleh membunuh 3 dari makhluk untuk kemaslahatan 30 orang.
3) *Maslahah Mursalah* menurut Imam Ghazali adalah bisa dikatakan hujjah yang qot"ih atau yang pasti jika kemaslahatan itu besifat dharuriayah dan jika tidak maka tidak masuk dari hujjah yang qot'ih

[10] Wahbah al-Zahaili, *Ushul Fiqh Al-Islamiyah Jilid 2,* (Darul Fiqro: Damsyq, 2005), hal 38

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara menyeluruh untuk menggapai suatu tujuan dengan caramencari, menggali,mencatat,merumuskan, dan menganalisis serta menyimpulkan hingga dapat menyusun sebuah laporan.[11] Maka peneliti menggunakan beberapa cara yang sesuai dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Berikut ini penjelasannya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris biasanya meliputi identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.[12] Penelitian yuridis empiris yang menjadi obyek kajian ialah mengenai peilaku masyarakat yang kemudian dikaji dengan berdasarkan norma atau peraturan yang ada *(Law In Action)*. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana efektivitas hukum dalam masyarakat sebagai bentuk interaksi antar aturan atau norma hukum ketika dilaksanakan dalam masyarakat.

Terkait dengan penelitian ini dengan metode sebagaimana yang telah disebutkan dan dijelaskan diatas, yang dimaksud dengan metode penelitian tersebut ialah berbasis realita sesuai dengan keadaan di lapangan atau kehidupan masyarakat yang menggunak Jasa Tukang gigi untuk memasang kawat gigi, Mencabut Gigi dan lain sebagainya layaknya seorang Dokter gigi. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji Perlindungan Konsumen Terhadap

---

[11] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Hlm. 1
[12] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* (Jakarta: UI Presss, 1983), h. 51.

Malpraktek Tukang gigi Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis ialah menggunakan pendekatan kualitatif yuridis. Pendekatan ini berdasarkan data-data yang diperoleh dari responden secara lisan, tulisan, perilaku yang nyata yang kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[13] Kualitatif lebih mengutamakan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitiann ini dilakukan didaerah Kabupaten Pasuruan yang terkait dengan Jasa Tukang gigi di daerah Kabupaten Pasuruan.

4. Sumber Data

Sumber yang digunakan oleh Peneliti antara lain :

a. Data Primer

Data primer dari penelitian ini ialah hasil dari observasi lapangan dan wawancara secara mendalam terkait informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti menggali informasi terhadap Tukang gigi atau beberapa Konsumen yang menggunakan jasa tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa dokumen-dokumen atau tulisan seperti buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan da/atau tugas akhir skripsi, tesis, disertasi yang berhubungan

[13] Moleong Adam J, Steven. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h.4

dengan penelitian terkait pembahasan yang sama dan/atau serupa serta Undang-undang[14]

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini ialah dilakukan dengan membaca, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi-informasi yang sesuai dengan teori dan praktik yang terjadi di lapangan, sehingga pada tahap analisis data-data yang disajikan peneliti ialah data yang sebenar-benarnya terjadi di lapangan *(factual)* dan terkini *(actual).*

a. Wawancara

Wawancara adalah kondisi dimana pribadi yang saling bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyan yang sudah disusun untuk mendapatkan sebuah jawaban yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.[15] Penelitian ini menggunakan wawancara untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Tukang gigi serta konsumen yang menggunakan jasa Tukang gigi tersebut.

b. Pengamatan atau observasi

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pengamatan atau observasi dalam penelitian ini ialah pengambilan dokumentasi selama proses wawancara dan dokumentasi terhadap buku-buku yang sesuai dengan materi yang peneliti butuhkan.

c. Study document

Study document berarti peneliti membaca berbagai buku dan literature baik secara tertulis dalam cetakan buku dan/atau di internet yang berkaitan

[14] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 6.
[15] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada:2006), Hlm.82

dengan data dan materi yang sesuai dengan penelitian tersebut untuk dijadikan sebagai refrensi.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dan mendeskripsikan data melalui tulisan untuk digunakan dalam menafsirkan data hasil lisan maupun tulisan dari orang tertentu dan perilaku masyarakat yang diamati.[16] Metode analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut :

a) Edit (*Editing*)

Adalah meneliti dan memeriksa kembali catatan peneliti yang diperoleh dari proses pencarian data.[17] Pencarian data yang dilakukan peneliti berupa wawancara maupun dokumentasi. Langkah ini dlakukan agar mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup jelas, lengkap, sesuai serta relevan dengan penelitian yang dilakukan.

b) Klasifikasi (*Clasifiying*)

Adalah mengkategorikan data yang telah diperoleh. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk memilah data sehingga memudahkan peneliti dalam membaca data untuk kemudian mengetahui data yang perlu dicantumkan dan yang tidak perlu dicantumkan.

Klasifikasi adalah usaha mengkalasifikasi jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi.[18]

---

[16] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal 126.

[17] Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1997), Hal.270

[18] Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), hal 272.

c) Verifikasi (*Verifiying*)

Tahap verifikasi data merupakan tahap pembuktian akan kebenaran data yang diperoleh. Pada metode ini peneliti akan memberikan hasil dari wawancara kepada narasumber untuk ditanggapi apakah data tersebut sudahbsesuai denganbyang diinformasikan oleh para narasumber.

d) Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat, jelas dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis dan pembahasan serta pengetesan hipotesis yang diajukan dalam penelitian.[19] Menyimpulkan data-data harus dilakukan secara cermat dengan mengecek kembali data-data yang telah diperoleh.

[19] Husein Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal 78.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan konsumen atas penyalahgunaan kewenangan tukang gigi perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999 dan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomer 39 Taun 2014 di kabupaten pasuruan

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan sehari-hari.

Tukang gigi adalah setiap orang yang mempuyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan. maka dari itu tukang gigi bisa dikatakan sebagai pelaku usaha seagai mana yang telah dijelaskan pada undang-undang perlindungan konsumen pasal 1 ayat 3 yang berbunyi *"Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi"*. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tukang gigi adalah pelaku usaha yang melenyenggarakan kegiatan usaha dalam bidang kesehatan gigi.

Semua tukang gigi yang menjalankan pekerjaan tukang gigi wajib mendaftarkan diri kepada pemerinta daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat untuk mendapatkan izin tukang gigi. Izin tukang gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tukang gigi yang telah melaksanakan pendaftaran untuk melaksanakan pekerjaan tukang gigi.

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh aminah tukang gigi di kecamatan sukorejo adalah sebagai berikut :

> "Awal mula saya membuka jasa tukang gigi ini karna mengetaui dari sosial media tentang kursus behel, gigi kelinci, gigi ginsul, blecing gigi dan tambal gigi. Kemudian kalau surat izin belum ada tetapi sertifikat dari guru yang mengajarkan kursus gigi ada. saya kursus kepada mantan asisten dokter gigi didaerah malang. kebanyakan konsumen yang datang ke salon saya ini adalah dari kalangan anak muda, banyak juga dari mereka memasang behel gigi sama dokter tetapi kontrolnya kepada saya. selama ini belum ada keluhan dari konsumen teradap jasa yang saya berika, banyak juga perubahan pada gigi mereka setelah melakukan perawatan gigi seperti pemasangan behel ada banyak gigi yang sudah hampir rata. konsumen yang datang kesalon setiap harinya paling banyak bisa mencapai 10 orang dan saya juga melayani jasa Homecare "[20]

Kemudian sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh ibu Ulfa kecamatan Rembang selaku tukang gigi sama dengan apa yang dikemukakan oleh ibu aminah adalah sebagai berikut :

> "saya jadi tukang gigi ini awalnya iseng-iseng saja mengisi waktu luang mengikuti workshop yang diadakan di malang dan pematerinya itu Dokter gigi, acaranya berlangsung selama 1 bulan 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama itu dikasi materi, kemudian pertemuan kedua teniknya kemudian pertemuan ketiga pengumuman kelulusan jika lulus langsung diberikan sertifikatnya, kalountuk surat izin saya belum ada. Setelah lulus dan mendapatkan sertifikat saya membuka jasa tukang gigi ini. jasa yang saya

[20] Ibu Aminah, *wawancara*,(Sukorejo, 22 maret 2021)

berikan saat ini adalah pemasangan behel dan tembel gigi. konsumen yang datang ke rumah sehari bisa mencapai 5 orang, kebanyakan konsumen yang masang behel ada perubahan (giginya rata) dan banyak juga konsumen yang memasang behel didokter gigi tetapi kontrolnya kepada saya selama ini belum ada keluhan. Karna mereka beralasan jika kontrol ke dokter gigi mengabiskan banyak uang. saya juga melayani homecare jadi saya datang langsung ke rumah konsumen"[21]

Berdasarkan data-data yang diterima oleh penulis dari lapangan, maka penulis berpendapat bahwa tukang gigi ini tidak memiliki surat izin sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan kementerian kesehatan Nomer 39 Tahun 2014 tentang tukang gigi dalam Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi "*Semua tukang gigi yang menjalankan pekerjaan tukang gigi wajib mendaftarkan diri kepada pemerinta daerahkabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat untuk mendapatkan izin tukang gigi*".

Selain itu tukang gigi ini juga melampaui batas wewenang yang juga sudah ditentukan ole Peraturan Kementerian Kesehatan Nomer 39 Tahun 2014 Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi bahwa "*pekerjaan tukang gigi hanya berupa : a) membuat gigi tiruan lepas sebagian dan/penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan. b) memasang gigi tiruan lepas sebagian dan/penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi*." Sedangkan dalam hasil wawancara tukang gigi melampaui batas wewenang yang sudah ditentukan dalam undang-undang.

[21] Ibu Ulfa,Wawancara(Rembang, 24 maret 2021)

Tukang gigi ini juga tidak menjelaskan apa saja wewenang yang ia miliki kepada konsumen, dalam Undang-undang nomer 8 Tahun 1999 dalam pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa *"memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi hdan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan"* kemudian dijelaskan juga dalam pasal 10 bahwasannya "tukang gigi mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari mentri, gubernur, bupati/walikota, perangkat daerah dan/organisasi. Pembinaan tersebut diarahkan untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat dan dilakukan supervisi secara berkala dan pengarahan / penyuluhan secara berkala. pengawasan ini bertujuan agar tukang gigi tidak melakukan pekerjaan diluar kewenangannya" sedangkan dilapangan yang terjadi masih juga terdapat tukang gigi yang melampaui batas kewenangannya.

menurut pasal 11 di jelakan bahwa "tukang gigi yang melanggar ketentuan dalam peraturan mentri ini akan dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah kabupatenatau kota berupa :

1. Teguran tertulis
2. Pencabutan izin sementara
3. Pencabutan izin tetap"

Tarif yang diberikan oleh tukang gigi relatif murah dibandingkan dengan dokter gigi menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak konsumen meminati perawatan gigi kepada tukang gigi. seperti apa yang dikemukakan oleh Ibu mani kecamatan rembang adalah :

> "saya pernah menggunakan jasa tukang gigi untuk menembel gigi yang berlubang, saya mengetaui jasa tukang gigi ini karna dulu tukang gigi ini menjadi pelanggan dagangan saya dipasar, alasan saya lebih memilih

menggunakan jasa tukang gigi dibandingkan dengan dokter gigi karena tarif yang diberikan oleh tukang gigi lebih murah dibandingkan dengan dokter gigi, saya tidak puya uang jika harus pergi ke dokter gigi. Setelah gigi saya ditembel yang saya rasakan biasa saja enak dibuat makan beda dengan sebelum ditembel saat saya makan terasa sakit."[22]

Kemudian berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh saudari triyah kecamatan rembang yang menggunakan jasa tukang gigi untuk memasang behel sebagai berikut:

"saya mengetaui jasa tukang gigi ini dari sosmed (instagram), saya memasang behel ke tukang gigi karna harga yang di tawarkan relatif murah dibandingkan dengan memasang behel di dokter gigi. setelah memasang behel di tukang gigi yang saya rasakan gigi saya terasa ngilu seperti ditarik-tarik, kemudian saya mencoba menanyakan kepada tukang gigi dan tukang gigi itu hanya bilang jika hal seperti itu sudah biasa terjadi jika di awal pemasangan behel. tetapi setelah itu saya lepas behel tersebut karna menurut saya gigi saya ada perubahan dan rata tetapi hasilnya tidak maksimal,mungkin nanti kalau sudah ada uang saya akan memasang behel di Dokter gigi saja karna saya lumayan merasa dirugikan oleh tukang gigi"[23]

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999 dijelaskan dalam Pasal 19 sebagai berikut :

[22] Ibu Mani, Wawancara (Rembang, 27 maret 2021)
[23] triyah,Wawancara (Rembang, 27 maret 2021)

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dalam hukum pidana terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang – undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana.Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut "asas tiada pidana tanpa kesalahan" (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.[24]

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban.Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya.Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain : (1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, (2) Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), (3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain.

Kemudian berikut hasil wawancara dengan ibu masfud kecamatan sukorejo selaku konsumen dari tukang gigi adalah sebagai berikut :

> "saya menggunakan jasa tukang gigi untuk memasang gigi tiruan permanen, saya mengetahui jasa tukang gigi ini dari tetangga, yang saya rasakan setelah memasang gigi tiruan permanen ini baik-baik saja, saya

[24] Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, h. 85.

lebih memilih menggunakan jasa tukang gigi karna harga yang ditawarkan murah dibandingkan dengan dokter gigi”[25]

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulakan bahwa faktor utama sebagian masyarakat Kabupaten Pasuruan lebih memilih menggunakan jasa tukang gigi adalah :

1. Tarif yang diberikan oleh tukang gigi lebih murah dibandingkan dengan dokter gigi
2. Tukang gigi bisa dipanggil kerumah
3. Tidak mengetahui wewenang dari tukang gigi

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tukang gigi tidak memiliki izin yang resmi dari dinas kesetan dan melampaui batas wewenangnya yang telah dijelaskan didalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomer 39 Tahun 2014 tentang Tukang gigi,kemudian tukang gigi juga tidak memberikan informasi yang jelas teradap konsumen sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomer Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 7 ayat 2. Konsumen yang merasa dirugikan berhak meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha sesuai dengan pasal 19 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999 dan ayat 3 yang berbunyi bahwa *“juga tidak menuntut kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai unsur kesalahan”*. Tetapi ada juga konsumen yang merasa diuntungkan dengan adanya tukang gigi ini.

[25] ibu masfud,*Wawancara* (sukorejo, 27 maret 2021)

B. Penyalahgunaan kewenangan tukang gigi ditunjau dari perspektif kemaslahatan di Kabupaten Pasuruan

Apabila di tinjau dari hukum Islam, kasus tukang gigi sangat sesuai dengan kaidah *Maslahah Mursalah* atau kesejahteraan umum, karena pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan kecuali untuk menciptakan kemaslahatan dalam rakyat yang tujuannya yaitu untuk mendatangkan keuntungan dari mereka sekaligus menghilangkan kerugian dan kesulitan dari masyarakat.

Maslahah dapat dilihat dari dua segi, yang pertama maslahah berdasarkan tingkatannya yaitu *maslahah dhuroriyah, maslahah tahsaniyah dan hajjiyah.* Kedua, maslahah berdasarkan hukum syara‟ yaitu *al-mu"tabarah, al-mulghoh, dan al-maslahah al-mursalah.*

1. Maslahah berdasarkan tingkatannya atau kekuatannya

   a. *Maslahah Dharuriyah*

      Mengenai perawatan gigi seharusnya menggunakan jasa dokter gigi yang lebih mengetaui dan lebih faham mengenai ilmu gigi, namun dewasa ini masyarakat tidak berfikir panjang terlebih dahulu dan lebih memilih perawatan ke tukang gigi tanpa mempertimbangkan konsekuensinya dikemudian hari. Ketidak tahuan konsumen mengenai apa saja wewenang tukang gigi juga menjadi salah satu faktor untuk memilih jasa yang baik dan benar. Maka dari itu menurut penulis tukang gigi bukan termasuk kedalam *maslahah dharuriyah*

   b. *Maslahah hajiyah*

      Maslahah hajiyah adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kegentingan saja, dan apabila tidak terpenuhi maka manusia itu akan berada pada keadaan mendesak.

Tukang gigi bukan termasuk *Maslahah hajiyah* karna jika tidak ada tukang gigi masyarakat bisapergi ke dokter gigi yang lebih berpengalaman dalam bidangnya.

c. *Maslahah Tahsiniyah*

Tarif yang diberikan oleh tukang gigi relatif lebih murah dibandingkan dengan dokter gigi kebanyakan masyarakat yang menggunakan jasa tukang gigi ini untuk melakukan perawatan gigi karna faktor ekonomi dan juga bisa dipanggil kerumah. Menurut penulis tukang gigi ini masuk ke dalam kategori *Maslahah Tahsiniyah* yang bermaksud sebagai kesempurnaan hidupnya dalam merawat gigi.

2. *Maslahah* berdasarkan hukum syara'

Jika dilihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut hukum syara' terbagi menjadi lima bagian Yaitu:[26]

a. *Maslahah al-Muatsir* yaitu sebuah keadaan dimana syariat secara jelas telah mengatur didalam nash dan ijma'.

b. *Maslahah al-Mulaim* yaitu keadaan dimana syariat telah menetapkan sebuah hukum dalam kejadian tertentu dan tidak terdapat dalam nash atau ijma' dalam segi illat hukum pasti, akan tetapi terdapat nash atau ijma' yang illatnya sejenis.

c. *Maslahah al-Gharib* adalah keadaan dimana mujtahid menemukan kesesuaian sebuah kejadian dalam hukum yang terdapat dalam nash yang mana hukum syar'i tersebut sesuai dengan keadaan terjadi.

d. *Maslahah al-Mursal* ibnu Hajib membagi bagian ini terhadap 3 macam

1. Al-Mursal Mulgha

[26] Fadigho Musa, *Ushul Fiqh al-Imam Malik adillatuhu al-aqliyah*, (Riyadh: Darut Tadmuriyah, 2007), 391.

2. *Al-Mursal Gharib*
3. *Al-Mursal Mulaim*

Dan ibnu Hajib mengatakan *Mursal Mulgha* dan *Mursal Gharib* ditolak sedangkan mursal *Mulaim* kedudukannya maudhu' menurut khilaf.

e. *Maslahah al-Mulgha* adalah suatu keadaan dimana telah jelas bagi seorang mujtahit bahwa keadaan tersebut telah sesuai dalam hukum pada sebuah kejadian akan tetapi syariat menolaknya.

Bisnis yang dilakukan oleh tukang gigi memang tidak diatur dalam Nash dan juga tidak ada Nash yang menolaknya. Karena jasa yang di tawarkan oleh tukang gigi yaitu jasa halal. Keberadaan tukang gigi memang memberikan sebuah manfaat bagi sebagaian orang yaitu bagi masyarakat menengah kebawah dengan adanya tukang gigi membuat harga perawatan gigi lebih terjangkau murah. Namun keberadaan tukang gigi tersebut sangat merugikan pemerintah dan konsumen yang pernah mengalami malpraktek oleh tukang gigi. Jadi, kemaslahatannya belum bisa dikatan *qath'I* tetapi masih lebih mendekati *qath'I.* Menurut peneliti bahwa keberadaannya tukang gigi dikabupaten pasuruan adalah bentuk ketidak terpenuhinya *maslahah mursalah* bagi para masyrakat secara umum.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pada kesimpulan ini peneliti membahas tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TUKANG GIGI TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kabupaten Pasuruan), tukang gigi tidak memiliki izin yang resmi dari dinas kesetan dan melampaui batas wewenangnya yang telah dijelaskan didalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomer 39 Tahun 2014 tentang Tukang gigi. "tukang gigi yang melanggar ketentuan dalam peraturan mentri ini akan dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah kabupaten atau kota berupa : 1) Teguran tertulis,2) Pencabutan izin sementara 3)Pencabutan izin tetap", kemudian tukang gigi juga tidak memberikan informasi yang jelas teradap konsumen sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomer Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 7 ayat 2. Konsumen yang merasa dirugikan berhak meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha sesuai dengan pasal 19 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999 dan ayat 3 yang berbunyi bahwa *"juga tidak menuntut kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai unsur kesalahan"*. Tetapi ada juga konsumen yang merasa diuntungkan dengan adanya tukang gigi ini.
2. Keberadaan tukang gigi di kabupaten pasuruan memberikan dampak positif namun di satu sisi memberikan dampak yang negatif atau kemudorotan, yaitu membawa keuntungan secara individu bagi para tukang gigi namun membawa kemudorotan untuk masyarakat kabupaten Pasuruan yang mengalami

penyalahgunaan tukang gigi. Jadi menurut peneliti bahwa keberadaan tukang gigi adalah bentuk ketidak terpenuhi (*maslahah)* bagi para masyrakat secara umum.

B. SARAN

1. Hendaknya pemerintah lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan untuk lebih menjamin perlindungan terhap masyarakat dan agar tukang gigi bekerja sesuai dengan batas kewenangan dan memiliki izin usaha yang telah dijelaskan didalam peraturan Undang-undang.
2. Keberadaaan tukang gigi dikabupaten pasuruan memberikan dampak positif dan dampak negatif yaitu memberikan dampak positif atau maslahah untuk para tukang gigi dan sebagian masyarakat tetapi keberadaan tukang gigi dikabupaten pasuruan memberikan dampak negative atau mengandung kemudhorotan bagi sebagian masyarakat. Maka dari itu menghilangkan kemudhorotan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Siahaan,.H.T,2005,*Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk),* Penerbit Panta Rei.

Basiang,Martin,2019,*Law Dictionary,Red and White Publishing*

Khallaf, Abdullah Wahab,cet 8 2002, *Ilmu Ushulul Fiqh,* terj. Noer Iskandar al-Bursany, *Kaidahkaidah Hukum Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Zahrah, Muhammad Abu, cet 5 2005,*Ushul al-Fiqh,* terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus)

Zahaili, Wahbah, 2005,*Ushul Fiqh Al-Islamiyah Jilid 2,* (Darul Fiqro: Damsyq).

Narbuko,Cholid dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto,Soerjono,1983, *Pengantar Penelitian Hukum.* (Jakarta: UI Presss).

Steven,Moleong Adam J,1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya).

Ali,Zainuddin,2006,*Metode Penelitian Hukum,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)

Amiruddin,2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada)

Azwar,Saifuddin,2003*Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Ningrat, Koentjoro, 1997,*Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka)

Usman ,Husein dan Purnomo Setiady, 2006,*Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara)

Musa,Fadigho, 2007,*Ushul Fiqh al-Imam Malik adillatuhu al-aqliyah*, (Riyadh: Darut Tadmuriyah)

Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (Sinar Baru, Bandung)

B. Jurnal

Jonathan,Devi Ivonne,2019,*pertanggung jawaban Tukang gigi yang melebihi wewenangnya*, Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan, Volum 8, No 1,Mei.

Wibowo,Arrianto Mukti et.al., 1999. "*Kerangka Hukum Digital Signaturedalam Electronic" Commerce",* Grup Riset Digital Security dan Electronic Commerce, Depok, Jawa Barat: Fakultas Ilmu Komputer UI.

C. Undang-undang

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999

Peraturan Mentri Kesehatan No 39 Tahun 2014

D. Wawancara

Ibu Aminah, *wawancara*,(Sukorejo, 22 maret 2021)

Ibu Ulfa,Wawancara(Rembang, 24 maret 2021)

Ibu Mani, Wawancara (Rembang, 27 maret 2021)

Ibu Triyah , Wawancara (Rembang, 27 maret 2021)

Ibu Masfud, Wawancara (Rembang, 27 maret 2021)

.

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Tukang Gigi

a. Bagaimana awal mula saudari membuka praktek tukang gigi dan apakah saudari mengetahui tentang ilmu kesehatan gigi?

b. Jasa apa sajakah yang saudari tawarkan kepada konsumen ?

c. Berapa tarif yang dikenakan untuk melakukan perawatan gigi?

d. Mohon maaf sebelumnya, apakah saudari memiliki surat izin praktek tukang gigi?

e. Bagaimana saudari mengetahui tentang Peraturan KEMKES No 39 Tahun 2014 tentang tukang gigi?

f. Selama ini apakah ada keluhan dari konsumen ?

g. Jika ada keluhan dari konsumen apa yang pertama kali saudari lakukan?

h. Bagaimana saudari mengetaui Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999?

2. Konsumen

a. Apakah saudari pernah menggunakan jasa tukang gigi dan untuk apa boleh diceritakan?

b. Bagaimana Saudari mengetahui praktek tukang gigi?

c. Mengapa saudari lebih memilih tukang gigi dibandingkan dengan dokter gigi?

d. Berapa harga yang ditawarkan tukang gigi terkait jasa yang anda gunakan?

e. Bagaimana rasanya setelah melakukan perawatan ke tukang gigi?

f. Jika terjadi sakit apakah saudari menghubungi tukang gigi untuk menanyakan rasa sakit tersebut?

g. Apakah saudari merasa dirugikan atas perawatan gigi tersebut?

h. Bagaimana saudari mengetaui Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999?

i. Bagaimana saudari mengetahui tentang Peraturan KEMKES No 39 Tahun 2014 tentang tukang gigi?

B. Dokumentasi Wawancara

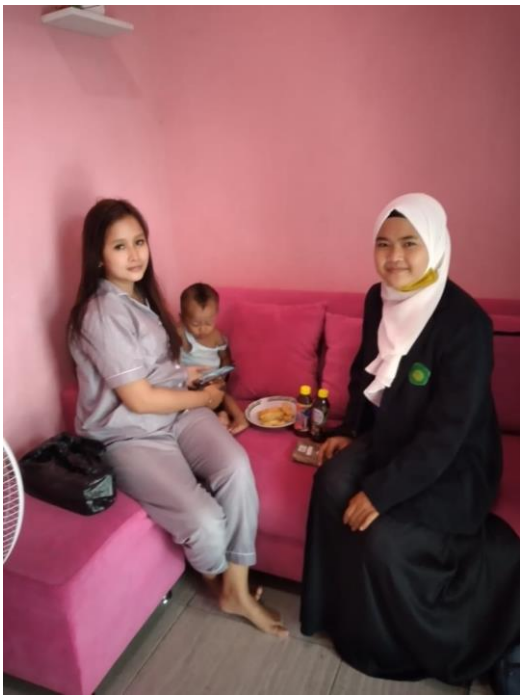

Wawancara bersama tukang gigi

ibu aminah

Wawancara bersama tukang gigi

ibu ulfa

Wawancara bersama ibu mani

konsumen tukang gigi

Wawancara bersama ibu masfud

konsumen tukang gigi

Wawancara Bersama Triyah

konsumen tukang gigi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Nur Aini
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 04 Juni 1999
3. Agama : Islam
4. Domisili : Desa Kedung Banteng Dusun Sembon Selatan RT 03 RW 09 Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Status : Belum Kawin
7. Tinggi, Berat Badan : 155, 55kg
8. No. HP : 085730093162
9. Email : ismailaini758@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

I. Pendidikan Formal

- SDN Kedung Banteng II – (2005-2011)
- MTsN Bangil – (2011 – 2014)
- MAN Bangil – (2014 – 2017)

2. Pendidikan Non Formal

- Anggota PMII – (2017-2020)

- Anggota IPPNU – (2020-2021)
- Anggota Komunitas Jum’at Berbagi – (2020-2021)
- Anggota GenBi Malang - (2020-2021)